

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan salah satu bentuk integrasi regional di kawasan Asia Tenggara, yang dibangun melalui penciptaan pasar tunggal dan basis produksi sebagai salah satu pilar dari 4 (empat) elemen AEC, yang berfungsi untuk mendorong ASEAN menjadi kawasan yang kompetitif bagi lalu lintas arus bebas tenaga kerja sebagai salah satu sektor di dalam elemen pasar tunggal dan basis produksi, dan juga untuk membentuk pasar tenaga kerja ASEAN yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja global.

Sebagai langkah persiapan Indonesia dalam menghadapi AEC, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN kedalam hukum nasional Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Pemerintah Indonesiapun telah menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan menerbitkan Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam

Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil memastikan terbukanya kesempatan untuk bekerja seluas-luasnya bagi warga Negara ASEAN. Para warga Negara dapat keluar dan masuk dari suatu Negara ke Negara lain untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di Negara yang dituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC Blueprint tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labor*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja kurang terampil (*semi-skilled labor*) dan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*).

Data yang diperoleh dari *Labor Force Survey* (LFS) dari ILO pada tahun 2008, sebagian besar tenaga kerja Indonesia adalah *unskilled*, yakni sebesar 69%, sedangkan tenaga kerja Indonesia yang *skilled* sebesar 9,5% dan *semi-skilled* sebesar 21%. Elemen pasar tunggal dan basis produksi di sector arus bebas tenaga kerja terampil yang telah dilaksanakan dalam AEC adalah termasuk kategori tenaga kerja *skilled*. Maka dari itu, daya saing tenaga kerja Indonesia dalam Konsep tenaga kerja terampil (*skilled labour*) dalam pelaksanaan AEC masih rendah, bahkan tidak terjadi perubahan. Masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama di Negara kawasan Asia Tenggara masih banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja formal dan in-formal yang tergolong pada katagori tenaga kerja

kurang terampil (*semi-skilled labor*) dan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*).

Penelitian yang dilakukan ILO pada tahun 2014 dengan menggunakan CGE Model, setelah dilaksanakannya AEC upah tenaga kerja Indonesia akan meningkat 1,4% dalam rentang waktu 2007-2025. Upah tenaga kerja *skilled* akan naik sebesar 3,1%, sementara upah tenaga kerja *semi-skilled* akan meningkat sebesar 1,9%. Dalam skema AEC, simulasi ILO menunjukkan hal positif terkait pengangguran. Dampak AEC di Indonesia akan mengurangi pengangguran sebesar 1,3%. Namun, untuk tenaga kerja *skilled* sebagai kategori tenaga kerja terampil dalam pelaksanaan AEC tidak memberikan dampak apa-apa. Sementara selama rentang waktu dari tahun 2007 hingga 2025 pekerja *semi-skilled* akan berkurang sebesar 1,4% dan pekerja *unskilled* akan berkurang sebesar 1,5%.

Berdasarkan data yang dirilis *Asian Productivity Organization* (APO) pada tahun 2015 mengenai perbandingan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya pada tahun 2013, yang di ukur dengan *United States Dollar* (USD), Singapura memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tertinggi di bandingkan Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan produktivitas tenaga kerja Indonesia menempati urutan ke-5 (lima). Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata produktivitas ASEAN-6. Jika dikaitkan dengan konteks memantapkan

kemampuan bersaing, seyogianya produktivitas tenaga kerja Indonesia didorong untuk lebih tinggi dari pada produktivitas Negara ASEAN lainnya. Data yang diperoleh dari *World Economic Forum* (WEF), dalam konteks daya saing tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara pada periode 2015-2016, Indonesia menempati posisi akhir dibandingkan dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya. Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam konteks daya saing pasar tenaga kerja di kawasan ASEAN, Indonesia masih kalah dengan Negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk dapat bersaing dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil, Indonesia dituntut untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang dimiliki dengan diperbanyaknya pelatihan-pelatihan khusus dan meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan wawasan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memiliki regulasi yang kuat untuk menjadi payung hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dalam persaingan AEC elemen pasar tunggal sektor arus bebas tenaga kerja terampil.

Pelaksanaan AEC yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN memang menimbulkan dampak positif yang sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia. Dalam tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang bebas dalam berbagai bidang agar tercapainya cita-cita ASEAN seperti yang

terkandung di dalam Piagam ASEAN, Indonesia akan turut serta untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, namun bukan berarti Indonesia harus mengesampingkan tujuan nasional Indonesia hanya untuk tercapainya tujuan ASEAN. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan AEC ini haruslah tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Indonesia serta tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

## **B. Saran**

Pemerintah Indonesia haruslah mengambil tindakan dan kebijakan yang komprehensif agar pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal di sektor arus bebas tenaga kerja terampil dapat menghasilkan nilai positif dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kesetabilan perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia harus mampu membuat pasar tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Meningkatkan mutu pendidikan di berbagai sektor. Dengan tingginya kualitas pendidikan, dapat menghasilkan tenaga kerja yang dapat bersaing secara keahlian dan pengetahuan. Selain itu, dengan tingginya mutu pendidikan, dapat memicu produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia harus memiliki regulasi yang benar-benar mampu melindungi hak-hak dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan menjadi payung hukum yang adil dalam pelaksanaan dan pengawasannya di dalam persaingan global. Pemerintah Indonesiapun harus meningkatkan

kualitas tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, dengan meningkatkan mutu pelatihan bagi tenaga kerja dan memberi pembekalan-pembekalan yang baik dan berguna lebih bagi tenaga kerja saat terjun kedalam pasar tenaga kerja.

Pemerintah Indonesiapun harus benar-benar dapat menjadikan AEC pasar tunggal di sektor arus bebas tenaga kerja terampil menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk dapat mempekerjaan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak-banyaknya. Pelaksanaan AEC pasar tunggal di sektor arus bebas tenaga kerja harus dapat dimaksimalkan pemerintah Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan di dunia tenaga kerja.

Tanpa langkah-langkah serius, tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri karena kalah dan tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Apabila kondisi tersebut terjadi, akan mengakibatkan meningkatnya ekspor tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang didominasi oleh tenaga kerja kurang terampil (*semi-skilled*) dan tidak terampil (*unskilled*) serta bagi tenaga kerja terampil (*skilled*) Indonesia akan sulit bersaing di pasar tenaga kerja global.